



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

**Surat Persetujuan
Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Nomor : 425 / 294 / 2004**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional:

1. Nomor : 060 / U / 2002 Tanggal 26 april 2002 Tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 060 / U / 2002 Tanggal 30 April 2002 Tentang Persyaratan Standarisasi sekolah swasta.

Setelah membaca permohonan ijin / persetujuan Pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan PC Ma'arif NU Cabang Banyumas Nomor : atas dasar penelitian Tim yang dikoordinir oleh Kepala subdis SLTP, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan PC Ma'arif NU Cabang Banyumas
Alamat	:	Jl. Sultan Agung Karangklesem Pwt Selatan.
Jenis Sekolah	:	SMP Ma'arif NU 1 Patikraja
Alamat / lokasi sekolah	:	Desa Kedungwringin Kec. Patikraja

Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005 menerima murid kelas I dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Memenuhi standar Pelayanan minimal, anatara lain jumlah siswa per rombel minimal 20 orang (jika kurang dari SPM) Yayasan harus menyalurkan kesekolah lain.

Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak bisa melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Purwokerto, 24 Juni 2004

